



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-09  
BANDUNG

P U T U S A N NOMOR 31-P / PM.II-09 /  
AD / V / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	Prijo Tismanto.
Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan	Serma/ 3920401500170. Babinsa Ramil 1308/Cipaku.
Tempat, tanggal lahir	Kodim 0613/Cms.
Jenis kelamin	Surabaya, 24 Januari 1970.
Kewarganegaraan	Laki-laki.
Agama	Indonesia.
Tempat tinggal	Islam Asrama Yonif Linud 330/13/1/ Kostrad Desa Mandalawangi Kec. Nagreg Kab. Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Prijo Trismanto, Serka NRP 3920401500170 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau subsidi kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio 125 warna kuning Nopol D 3275 OD atas nama Hilman

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan dihadapn^da^waA

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hakim  
Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

## Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 di Jin. Limbangan Kota Garut.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)